

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
OPD KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan OPD Kecamatan Ayah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis aktual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan dan PengendPetanahan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 105);
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan PengendPetanahan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 104 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 6);

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
		Iktisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
		Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD	
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD :
		3.1.1 LRA
		3.1.2 L O
		3.1.3 Neraca
		3.1.4 LPE
		3.1.5CALK

	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
BAB IV		Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan
BAB V		Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Tahun 2025 di Kecamatan Ayah , tidak ada pendapatan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun Izin Gangguan, karena semua perizinan ditarik ke tingkat Kabupaten Kebumen. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai.

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	IMB	0	0		0	0
2.	Izin Gangguan	0	0	0	0	0

b. Belanja

Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp 2.457.016.579,00 dan anggaran sebesar Rp 2.762.994,00 atau mencapai 88,88%. Dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp 3.936.875,279,00 , realisasinya Penurunan sebesar 37,58 %.

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rician realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2025	REALISASI T.A. 2025	PROSEN TASE %
B. BELANJA			
Belanja Operasi	2.762.994.000,00	2.457.016.579,00	88,93
1. Belanja Pegawai	2.382.610.000,00	2.082.674.635,00	87,41
2. Belanja Barang dan Jasa	380.384.000,00	374.341.944,00	98,41
3. Belanja Hibah	0,00	0,00	
4. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
Jumlah Belanja Operasi	2.762.994.000,00	2.457.016.579,00	88,93
Belanja Modal			
1. Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.523.000,00	14.445.540,00	99,47
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	

4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	
Jumlah Belanja Modal	14.523.000,00	14.445.540,00	99,47
JUMLAH BELANJA	2.777.517.000,00	2.471.462.119,00	88,98

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PER KEGIATAN
TAHUN 2025**

1 Realisasi Belanja per Kegiatan

URAIAN JENIS BELANJA per kegiatan	ANGGARAN T.A. 2025	REALISASI T.A. 2025	PROSEN TASE %
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.			
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	3.795.188	94,88
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	3.975,115	99,38
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.			
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.382.610.000	2.082.674.635	87,41
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.000.000	22.719.788	94,67
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.			
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.350.000	1.290.000	95,56
Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor	24.245.000	24.182.200	99,74
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.540.000	3.539.300	99,98
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	9.000.000	8.996.051,	99,96
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.420.000,	2.420.000,	100
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000,	1.411.200,	94,08
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000	190.000	95
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	3 9.094.817	97,74
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.786.000	29.750.539	99,88
Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.523.000	14.445.540	99,47

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	0	0	0
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.			
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	45.000.000	41.688.496	92,64
Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.000.000	4.983.600	99,67
Sub Kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	20.000.000	19.993.541	99,7
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12.691.000	12.573.620	99,08
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	5.000.000	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	25.712.000	25.704.400	99,97
Program Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pdayagunaan Aset Desa	25.000.000	24.911.659	99,65
Sub Keg Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1.688.000	1.688.000	100
Sub Keg Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.760.000	4.755.000	99,89
Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.722.000	4.720.000	99,96
Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	25.000.000	24.898.000	99,59
Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	50.769.000	48.458.400	99,25
Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	9.681.000	9.608.100	99,25
Jumlah Belanja	2.777.517.000	2.468.787.119	88,88

B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2025 antara lain :

a. Pendapatan

Tahun 2025 Kecamatan Ayah tidak ditarget pendapatan, karena semua perizinan ditarik ke tingkat Kabupaten Kebumen.

b. Belanja

1. Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp **2.382.610.000,00** hanya terserap sebesar Rp **2.082.674.635,00** (87,41%). Belanja gaji dan tunjangan ASN tidak bisa terserap secara optimal dikarenakan adanya Adanya Mutasi Pegawai Ke Instansi lain dan Pensiun sebanyak 5 orang .
2. Belanja Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sebesar Rp. 4.000.000,00 hanya terserap Rp. 3.975.115 (99,38 %). Belanja tersebut tidak dapat terserap dengan optimal karena pada rekening tersebut ada efisiensi Belanja BBM
3. Belanja Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 2.640.000,00 terserap Rp. 2.640.000,00 (100 %). Belanja tersebut tidak dapat terserap dengan optimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan belanja.
4. Belanja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan sebesar Rp. **17.691.000,00** hanya terserap Rp. **17.573.620,00** (99,34) Belanja Tersebut tidak dapat terserap dengan optimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan Belanja.
5. Beberapa belanja seperti belanja Listrik dan telepon dalam perencanaannya hanya dapat diprediksikan dan tidak dapat dipastikan besaran kebutuhan yang diperlukan;

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan

A. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan - LRA

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan OPD Kecamatan Ayah Tahun Anggaran 2024 adalah :

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	*)Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0	0

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah	2025		%	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Daerah	0	0	0	0
Retribusi Daerah	0	0	0	0
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

a. Belanja - LRA

Realisasi belanja OPD Kecamatan Ayah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 2.468.787.119,00 atau 88,88% dari anggaran sebesar Rp2.777.517.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	2025		%	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BELANJA	2.777.517.000,00	2.471.462.119,00	88,98	3,936.875.279
Belanja Operasi	2.762.994.000,00	2.457.016.579,00	88,93	3.911.569.279,00
1. Belanja Pegawai	2.382.610.000,00	2.082.674.635,00	87,41	2.193.672.549,00
2. Belanja Barang dan Jasa	380.384.000,00	374.341.944,00	98,41	1,717.896.730,00
3. Belanja Hibah	0	0	0,00	0
4. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Operasi	2.762.994.000,00	2.457.016.579,00	88,93	3.911.569.279,00
Belanja Modal				
1. Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.523.000,00	14.445.540,00	99,47	25.306.000,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0

4. Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan	0	0	0,00	0
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00	0
6. Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Modal	14.523.000,00	14.445.540,00	99,47	25.306.000,00
JUMLAH BELANJA	2.777.517.000,00	2.471.462.119,00	88,98	3,936.875.279

Berdasarkan Tabel diatas Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 37,58 %. Penurunan tersebut terdiri dari Belanja Operasi mengalami penurunan besar 37,18 % serta Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 42,94 %.

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp 2.471.462.199,00 mencapai 88,98% dari anggaran sebesar Rp 2.777.517.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi 2024 yang sebesar Rp 3.911.569.279,00 mengalami penurunan sebesar 37,58 %. Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, . Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024 tersaji sebagai berikut :

Belanja Operasi	2025		(%)	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1. Belanja Pegawai				
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.506.307.000,00	1.312.723.164,00	87,15	1.344.742.236,00
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	876.303.000,00	769.951.471,00	87,86	835.480.313,00
c. Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan	5.320.000	11.270.000	(34,50)	17.205.000
d. Belanja jasa pengelola BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	500.000	500.000	(50,00)	1.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa				
a. Belanja Barang Pakai Habis Kantor	1.336.696.500	1.284.200.424	329,89	298.725.938
b. Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0
c. Belanja Jasa Kantor	110.185.000,00	106.087.012,00	96,28	283.576.606,00
d. Belanja Pemeliharaan	13.600.000,00	13.583.600,00	99,88	9.628.200,00
e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.106.000,00	16.070.000,00	99,78	139.910.000,00
Total Belanja Operasi	2.762.994.000,00	2.457.016.579,00	88,93	3.911.569.279,00

Belanja Hibah sebesar Rp 0,00, sedangkan Belanja Bantuan Sosial juga sebesar Rp 0,00.

b) Belanja Modal

Realisasi belanja modal sebesar Rp 14.445.540,00 mencapai 99,47 % dari anggaran sebesar Rp 14.523.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi 2024 yang sebesar Rp 25.306.000,00 mengalami penurunan sebesar 42.92%
Adapun rincian realisasi atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024 tersaji sebagai berikut :

Belanja Modal	2025		(%)	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Peralatan dan Mesin	14.523.000.000	14.445.540,00	99,47	25.306.000
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Aset tetap Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Aset Tak Berwujud	0	0	0,00	0
Jumlah	14.523.000.000	14.445.540,00	99,47	25.306.000

Belanja modal yang realisasinya tertinggi adalah belanja modal Belanja Peralatan Personal Computer (Laptop), dan alat studio

2. Laporan Operasional

a. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO Kecamatan Ayah adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan – LO

No	Pendapatan – LO	2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
1	PAD – LO	0	0
2	Transfer – LO	0	0
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	0	0
Jumlah		0	0

b. Beban - LO

Realisasi Beban OPD Kecamatan Ayah pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 3.911.569.279,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan (%)
BEBAN			
Beban Operasi	2.457.016.579,00	3.915.015.340,00	(37,24)
Beban Transfer	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0
Total Beban	2.457.016.579,00	3.915.015.340,00	(37,24)

a. Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2025 sebesar Rp 2.457.016.579,00 terdiri dari :

Realisasi Beban Operasi

No	Beban	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	2.082.674.635,0 0	2.196.414.153,0 0	(5,18)
2	Beban Barang dan Jasa	374.341.944,00	1.718.601.187,0 0	(78,22)
3	Beban Bunga	0	0	0
4	Beban Subsidi	0	0	0
5	Beban Hibah	0	0	0
6	Beban Bantuan Sosial	0	0	0
7	Beban Penyisihan Piutang	0	0	0
8	Beban Lain-lain	0	0	0
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	128.005.882,00	(100,00)
	Jumlah	2.457.016.579,0 0	4.043.021.222,0 0	(39,23)

Dari tabel diatas dapat diketahui Beban Operasi LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 2.457.016.579,00 atau sebesar 39,23 % dibandingkan tahun sebelumnya.

a. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp 2.082.674.635,00**, menurun dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 2.196.414.153,00**, atau mengalami penurunan sebesar **Rp 113.739.518,00 (5,18%)**.

b. Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp 2.082.674.635,00**, menurun dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 2.196.414.153,00**, atau mengalami penurunan sebesar **Rp 113.739.518,00 (5,18%).0**.

c. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah pada OPD Kecamatan Ayah TA 2025 sebesar Rp 0,00

No	Uraian	Jumlah Beban	Penerima
1	2	3	4
1	-	-	-
2			
3			
Jumlah			

b. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan piutang OPD Kecamatan ayah Tahun 2025 adalah sebesar Rp 0,00

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Jenis Beban	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0	0
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
Jumlah		0	0

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar **Rp 128.005.882,00**, sehingga mengalami penurunan sebesar **100%**. sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	Jenis Beban	2025(Rp)	2024, (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	112.079.911,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	15.800.971,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	125.000,00
4.	Beban Penyusutan Aset lainnya	0	0
5.	Beban Amortisasi Aset Tdak Berwujud	0	0
Jumlah		0	128.005.882,00

d. Surplus/defisit - LO

Surplus/Defisit – Laporan Operasional (LO) pada Tahun Anggaran 2025 tercatat mengalami **defisit sebesar Rp2.457.016.579,00**.

Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yang mencatat defisit sebesar **Rp4.043.021.222,00**, maka defisit pada Tahun Anggaran 2025 **mengalami perbaikan (penurunan nilai defisit)** atau naik sebesar **48,15%** dibandingkan tahun sebelumnya.

Surplus defisit - LO untuk Tahun 2025 sebesar (Rp2.457.016.579) atau naik sebesar 48,15 % dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar ((4.043.021.222,00)

3. Neraca

a. Aset

a) Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 521.700,00 dan Rp 75.900 Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada OPD Kecamatan Ayah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Aset Lancar	TA 2025	TA 2024
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	0.00	0.00
4	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
5	Piutang Pendapatan	0.00	0.00
6	Piutang Lainnya	0.00	0.00
7	Penyisihan Piutang	0.00	0.00
8	Beban dibayar di muka	0.00	0.00
9	Persediaan	75.900,00	521.700,00
	Jumlah	75.900,00	521.700,00

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Saldo ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/ TU/ Pajak per tanggal neraca.

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa pelayanan dan pendapatan lain yang sah.

3) Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

4) Penyisihan piutang pendapatan

Merupakan estimasi atas jumlah piutang pendapatan yang diperkirakan tak tertagih berdasarkan metode berdasarkan penghitungan penyisihan menurut

umur piutang (aging schedule). Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sesuai jenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen. Saldo penyisihan piutang pendapatan per 31 Desember 2023 adalah nol/ nihil.

5) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 75.900,00 dan Rp 521.700,00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp 75.900,00 merupakan saldo persediaan atas belanja yang belum habis/ belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

No	Persediaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Audited) (Rp)
1.	Barang Pakai Habis Kantor	75.900,00	521.700,00
2.	Bahan/ Material	0	0
3.	Barang Lainnya	0	0
Jumlah		75.900,00	521.700,00

b) Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp **1.154.281.596,00**

dan Rp 1.257.520.240,00 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap OPD Kecamatan Ayah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A. 2025	T.A. 2024
1	Tanah	30.996.000,00	30.996.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.437.349.675,00	1.445.683.835,00
3	Gedung dan Bangunan	818.290.750,00	818.290.750,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya		
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		

7	Akumulasi Penyusutan	(1.170.456.229,00)	(1.042.450.345,00)
	Jumlah	1.153.759.896,00	1.257.520.240,00

1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki OPD Kecamatan Ayah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 30.996.000,00 dan Rp 30.996.000,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	30.996.000 ,00
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Mutasi dari SKPD lain	Rp	-
Koreksi tambah Aset		
Total Tambah		
Mutasi kurang:	Rp	-
Mutasi ke SKPD lain	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Total kurang		
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	30.996.000,00

Tanah yang tercatat di Neraca OPD Kecamatan Ayah terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Tanah OPD	Rp 30,996,000	Rp -	Rp -	Rp 30,996,000
2	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 30,996,000	Rp -	Rp -	Rp 30,996,000

Adapun Tanah OPD senilai Rp 30.996.000,00 terletak pada :

No	Lokasi	Kecamatan	Tahun	Luas (m2)	Nilai Perolehan
1	Desa Demangsari	Ayah	2025	 m2	30.996.000,00
2			20....	 m2	
3			20....	 m2	
	Jumlah				30.996.000,00

2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 1.437.349.675,00 dan Rp 1.445.683.835,00

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	1.445.683.835,00
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	25.306.000,00
Mutasi dari SKPD lain	-
Reklas/koreksi tambah Aset	-

Total tambah	25.306.000,00
Mutasi kurang:	-
Penghapusan	-
Rusak Berat	-
Mutasi ke SKPD lain	-
Koreksi	-
Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)	-
Total kurang	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.437.349.675,00

Adapun mutasi tambah sebesar Rp 14.445.540,00,00 merupakan belanja modal pada tahun 2025 (detail terlampir).

No	Nama Peralatan	Tahun Perolehan	Volume	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio - Speaker Baretone Max 10 C (1 unit)	2025	1	unit	2.558.550	
2	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film -Epson Projektor Epson EB-972 (1 Unit)	2025	1	unit	10.005.540,00	
3	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film -Epson Projektor Epson EB-972 (1 Unit)	2025	1	unit	1.881.450	
Jumlah					14.445.540,00	

3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 818.290.750,00 dan Rp 818.290.750,00

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 818.290.750,00
Mutasi tambah:	
Belanja Barang Jasa menjadi Aset	Rp -
Mutasi dari SKPD lain	Rp
Koreksi / Reklas tambah Aset	Rp -
Total Tambah	Rp
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD Lain	Rp -
Reklas Aset (dari BM Intra ke Ekstra)	Rp -
Total Kurang	Rp -
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 818.290.750,00

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp 818.290.750,00 terdiri dari :

No	Uraian Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Bangunan Gedung	Rp 834.400.000	Rp 62.000.000	Rp -	Rp 896.400.000
2					Rp -
3					Rp -
	Jumlah	Rp 834.400.000	Rp 62.000.000	Rp -	Rp 896.400.000

Belanja Barang Jasa menjadi Aset sebesar Rp 0,00 merupakan belanja Barang Jasa menjadi Aset OPD Kecamatan Ayah pada Tahun 2025 (rekap terlampir).

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 dan Rp 5.000.000,00

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 5.000.000,00
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp -
Mutasi dari SKPD LAin	Rp -
Koreksi Tambah/reklas aset	Rp -
Total Tambah	Rp -
Mutasi kurang:	
Penghapusa Aset	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD Lain	Rp -
Koreksi/reklas aset	Rp -
Total Kurang	Rp -
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 5.000.000,00

Nilai Aset Jaringan sebesar Rp 5.000.000,00 00 merupakan Jaringan yang dimiliki OPD Kecamatan Ayah.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00

Saldo per 31 Desember 2024	Rp -
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp -
Mutasi ke SKPD Lain	Rp -
Koreksi Tambah /reklas aset	Rp -
Total Tambah	Rp -
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD	Rp -

Koreksi/reklas aset	Rp	-
Total Kurang	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-

6. Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada OPD Kecamatan Ayah TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp (1.170.456.229,00) dan Rp (1.170.456.229,00)

c) Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dalam hal OPD Kecamatan Ayah sebagai SKPD, tidak ada Dana Cadangan pada OPD Kecamatan Ayah untuk Tahun 2025.

d) Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00 Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian Software	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-

2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00 Nilai Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang kondisinya rusak berat. Adapun rincian aset lain-lain sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	0,00
Mutasi tambah:		
Belanja Modal	Rp	-
Mutasi dari SKPD Lain	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Reklas	Rp	-
Total Tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghapusan Aset	(Rp	

Rusak Berat	Rp	-
Mutasi ke SKPD lain	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Total Kurang	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	(Rp	0,00

b. Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp 437.857,00 dan Rp 67.635.929,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
2	Pendapatan diterima Dimuka	0	0
3	Utang Belanja	437.857,00	67.635.929 ,00
4	R/K PPKD	0	0
Jumlah		437.857,00	67.635929 ,00

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar merupakan potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2025.

2. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2025 diterima SKPD sebagai berikut :

No.	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	-	-	Pendapatan diterima dimuka atas.....
2.			
3.			
Jumlah			

c. Ekuitas

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.193.452.072,00 dan Rp 1.168.146.072,00.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	1.193.452.072,00	1.168.146.072,00
SURPLUS/DEVISIT-LO	(3.911.569.279,00)	(2.640.217.261,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Surplus/Devisit-LO	(3.911.569.279,00)	(2.640.217.261,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	3.936.875.279,00	2.506.325.164,00
EKUITAS AKHIR	1.193.452.072,00	1.168.146.072,00

- a. Ekuitas Awal
Jumlah ekuitas awal Tahun 2025 sebesar Rp 1.193.452.072,00 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana Tahun 2024.
- b. Surplus/Devisit-LO
Surplus/ Devisit-LO Tahun 2025 adalah (Rp 3.911.569.279,00)
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Surplus/Devisit-LO adalah Rp (3.911.569.279,00)
- d. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Tahun 2025 adalah Rp 3.936.875.279,00
- e. Ekuitas Akhir
Ekuitas Akhir Tahun 2025 adalah Rp 1.193.452.072,00.

BAB IV

PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

1. Siklus Anggaran Daerah

Siklus Anggaran Daerah meliputi Penyusunan APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dimulai dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 .

2. Prinsip Pelaksanaan APBD

Prinsip dalam pelaksanaan APBD yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- c) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD.
- d) Untuk pengeluaran atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh PPKD selaku BUD atau Surat Keputusan Bupati Kebumen lainnya yang disamakan dengan SPD.
- e) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah yang ditempatkan pada PT. Bank Jateng.
- f) Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan atau Pengeluaran dan orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang atau barang atau kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan Penatausahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- g) Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar Penerimaan dan atau Pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- h) Uang milik daerah dikelola oleh Kantor Kas Daerah, yang menurut perhitungan dalam kurun waktu tertentu belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu Likuiditas Keuangan Daerah dengan persetujuan Bupati. Setiap mutasi deposito diberitahukan kepada Biro Keuangan.
- i) Bendahara Penerimaan dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan atau pekerjaan atau penjualan tersebut.
- j) Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang ataupun Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Penerimaan juga tidak diperbolehkan

membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro Pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.

- k) Bendahara Penerimaan tidak diperbolehkan menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja.
- l) Pada SKPD/OPD hanya terdapat 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran.
- m) Kegiatan yang terdiri dari sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT/ Balai dapat ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, PPTK dan Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

B. Informasi Umum Tentang Entitas

Berisi domisili dan bentuk hukum suatu entitas, kegiatan operasional serta ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.

1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

2. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan perlu mempertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan OPD Kecamatan Ayah tahun anggaran 2025 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas OPD sebagai sebuah entitas akuntansi /pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2025

CAMAT AYAH

selaku

PENGGUNA ANGGARAN



ARIF RAHMADI, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19671213 199003 1 008